



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.1/07/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan : 1. Hasil Validasi Tim Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) Departemen Pendidikan Nasional tanggal 15-16 Desember 2009;
2. Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Nomor : 3512/D/T/K-A1/2009, 3513/D/T/K-A1/2009, 3515/D/T/K-A1/2009, 3516/D/T/K-A1/2009, 3517/D/T/K-A1/2009, 3519/D/T/K-A1/2009, 3520/D/T/K-A1/2009, 3522/D/T/K-A1/2009 Tanggal 30 September 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG TAHUN 2009.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;


KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL,
PENDIDIKAN ISLAM

MUHAMMAD ALI



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


NOMOR: Dj.I/07/2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG

DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat	Prodi	Masa Berlaku
1	2	3	4
	UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG, SUNAN GUNUNG JATI Jln. Raya Cipadung No. 105 Ujung Berung Bandung 40614.	1 Ilmu Komunikasi (S1) 2 Sastra Inggris (S1) 3 Psikologi (S1) 4 Sosiologi (S1) 5 Matematika (S1) 6 Biologi (S1) 7 Agroteknologi (S1) 8 Teknik Informatika (S1)	5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN

Jakarta, 07 Januari 2010


DIREKTUR JENDERAL
MOHAMMAD ALI